

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/48
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2021
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2.	Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memahami pengujian konsekuensi
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	1. Surat Permohonan Informasi
2.	SOP Pengujian Konsekuensi	2. Surat Tanggapan Atas Keberatan
		3. Komputer dan Kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif.	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi public dengan melibatkan Tim Pertimbangan				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	5 Hari Kerja	Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	
2.	Memabagikan pertimbangan terhadap permohonan informasi public selain informasi public yang diterapkan dalam DIP				Notulensi berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno	
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	
4.	Melakukan pengujian konsekuensi idengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK PengujianKonsekuensi	
5.	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan badan public untuk medapatkan persetujuan				Daftar penetapan pengujiankonsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi	
6.	Melakukan reviu pertimbangan tertulis jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Daftar penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi	
7.	Menetapkan informasi dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi	
		Jumlah Waktu: 5 Hari Kerja						